



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Lgs

Pada hari ini **KAMIS**, tanggal **6 JANUARI 2022**, pada persidangan Pengadilan Negeri Langsa Kelas II, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, pada Pengadilan tingkat pertama telah datang menghadap:

MUSTAFA RAMADHANI, bertempat tinggal di Dusun Keude Rambe, Gg Pendidikan, Kelurahan Geudubang Aceh, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Tempat/ Tanggal Lahir Langsa, 28 Agustus 1979, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TEUKU ICHSAN, bertempat tinggal di Dusun Pendidikan, Gp. Birem Puntong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Tempat/ Tanggal Lahir Meudheun, tanggal 12 Desember 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Ryki Rahman Sigalingging, S.H., M.H., Mediator Hakim Pengadilan Negeri Langsa Kelas II, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 30 Desember 2021 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dengan Tergugat juga diketahui oleh istri tergugat Asnidar, ST telah sepakat untuk mengakhiri segala sengketa yang terjadi berdasarkan surat gugatan Penggugat pada perkara Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Lgs.

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat dan berjanji untuk tetap menjaga nama baik masing-masing pihak.

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui objek sengketa dalam perkara gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Lgs yakni berupa Perjanjian Hutang dengan Jaminan sesuai Surat Hutang Piutang yang telah didaftarkan sebagaimana Nomor : 10/W/VI/2020 tertanggal 09 Juni 2020 oleh Notaris Zuhdi Majid, SH. Perjanjian mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menempatkan Penggugat sebagai pihak yang memberi hutang (Kreditur) dan Para Tergugat sebagai pihak yang berhutang (Debitur);

Pasal 4

Bahwa Penggugat antara Tergugat dan istri Tergugat Asnidar, ST saat ini sudah mengakui hutang piutang antara pengugat dengan tergugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang akan dibayarkan;

Pasal 5

Bahwa Penggugat antara Tergugat dan istri Tergugat Asnidar, ST membuat kesepakatan paling lama dibayar selama 3 bulan dimulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Maret 2022 .

Pasal 6

Bahwa apabila Tergugat dengan istri Tergugat tidak menepati kesepakatan ini atau lewat dari tanggal 31 Maret 2022, maka Tergugat dan istri Tergugat akan dikenakan uang denda (pinalti) dengan uang sejumlah Rp1.000.000.,00 (satu juta rupiah) pembayaran dimulai dari bulan April tertanggal 1 April 2022 sampai Tergugat membayar uang kesepakatan yang telah disepakati kedua belah Pihak;

Pasal 7

Bahwa, surat tanah seluas 168 m² berdasarkan SHM No : 290 an. Bukari Adam yang terletak di Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Barat saat ini Langsa Kota, Aceh Timur saat ini Kota Langsa maka apa bila antara pihak Penggugat dan Tergugat telah selesai melakukan pembayaran uang yang telah disepakati maka surat SHM No : 290 an. Bukari Adam langsung dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat ;

Pasal 8

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan saling memperlakukan atau saling menuntut hutang-hutang diluar dari kesepakatan ini dikemudian hari;

Pasal 9

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan sukarela oleh Para Pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan, kekeliruan dan unsur penipuan dari pihak manapun;

Pasal 10

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap masing-masing asli dan bermaterai diserahkan kepada masing-masing pihak dan 1 (satu) rangkap sebagai berkas arsip;

Pasal 11

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Pasal 12

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibaca dan diterangkan isinya dihadapan kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan telah mengerti isinya dan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Langsa Kelas II lalu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan dari para pihak tentang perdamaian yang dimaksud di atas tidaklah bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian perdamaian tersebut telah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 Rbg. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat, untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh kami Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kurniawan, S.H., M.H., dan Akhmad Fakhrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh Hasni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Kurniawan, S.H., M.H.

Riswandy, S.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasni

Perincian biaya :

- Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,00
- Administrasi/ATK	Rp	160.000,00
- Panggilan	Rp	190.000,00
- PNPB Panggilan	Rp	10.000,00
- Leges	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)	

-